

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN *ECOGREEN* MELALUI PROGRAM

WAKAF OKSIGEN STUDI LAZISMU BANDONGAN

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Mulidi

NIM: 19.0404.0010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam, pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Rasulullah SAW melaksanakan wakaf tanah pertama kali untuk dibangun masjid yang kemudian diikuti oleh Umar bin Khatab¹. Wakaf merupakan salah satu kegiatan muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial dan ekonomi². Wakaf pada umumnya dapat kita bedakan menjadi dua, yakni wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Wakaf produktif adalah wakaf yang pada operasionalnya tidak hanya memberikan manfaat yang hanya dapat dirasakan jangka pendek, namun juga berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang. Sedangkan wakaf konsumtif adalah wakaf yang orientasi kebermanfaatannya tidak diperluas kembali contohnya tanah wakaf yang dibangun sebagai sarana pendidikan, masjid, maupun pemakaman³.

Tanah-tanah wakaf Sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, pendidikan, pemakaman, dan panti asuhan yang jumlahnya mencapai 23%. Sisa

¹ Choirun Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam Macam Wakaf', *TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 18.2 (2017), 205.

² Salmah Said and Andi Muhammad Ali Amiruddin, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>.

³ Muchamat Amarodin, 'Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2 (2019), 161–77 <<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>>.

tanah wakaf yang berjumlah 77% belum dimanfaatkan. Terbilang lainnya tanah wakaf ini tak lepas dari pemahaman pengelola wakaf (*nazhir*) dan masyarakat umum tentang pengelolaan harta benda wakaf. Selama ini mereka masih banyak yang beranggapan bahwa tanah wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah. Misalnya pembangunan masjid, kompleks pemakaman, panti asuhan dan Pendidikan. Akibatnya tanah wakaf masih dikelola secara konsumtif⁴.

Sebagai upaya pemberdayaan wakaf produktif tersebut, LAZISMU Bandongan menawarkan konsep berupa wakaf oksigen. Pengembangan program wakaf oksigen ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan sebagai upaya penghijauan untuk pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dari tanah wakaf⁵. Konsep program ini dilatarbelakangi oleh kondisi pemberdayaan tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif sekaligus sebagai solusi alternatif adanya kerusakan lingkungan saat ini seperti tanah longsor, *global warming*, banjir dan lain sebagainya. Konsep wakaf oksigen ini sebagai solusi alternatif memperdayakan program *ecogreen* atas permasalahan lingkungan yang ada. *Ecogreen* merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau bisa disebut sebuah konsep yang ramah terhadap lingkungan⁶.

⁴ Rika Nurmala, 'Membangun Kejayaan Pertanian Dengan Al Qur'an', in *Antologi Esai*, ed. by Miftahul Jannah and Choirun Nisa, 6th edn (Bogor: HIMMPAS IPB University, 2019), p. 55.

⁵ Zulfikar Bagus Pambuko, 'Pembuatan Video Profil Untuk Pemasyarakatan Program Wakaf Oksigen LAZISMU Bandongan', *COMMUNITY EMPOERTMENT*, 6.2 (2021), 187–92.

⁶ S Harimbi and others, 'Optimalisasi Pemanfaatan Nasi Aking Menjadi Plastik Biodegradable Untuk Mengembangkan Budaya Eco Green Pada Masyarakat Di Kelurahan Mojolangu Kota Malang', *Teknologi Dan Manajemen Industri*, 6.2 (2020).

Maka dari uraian tersebut, maka kami selaku peneliti menganggap penting dan strategis untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf oksigen sebagai pemberdayaan *ecogreen* yang dilaksanakan oleh LAZISMUBandongan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai pengelolaan program wakaf oksigen serta korelasinya dalam pemberdayaan *ecogreen*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan program wakaf oksigen di LAZISMU Bandongan ?
2. Bagaimana kebermanfaatan wakaf oksigen ini sebagai upaya pemberdayaan *ecogreen* di LAZISMU Bandongan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pengelolaan program wakaf oksigen LAZISMU Bandongan.

2. Menganalisis kebermanfaatan wakaf oksigen dalam pemberdayaan *ecogreen*

Kemudian kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara strategis, penelitian ini penting dilakukan karena dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan program wakaf di Indonesia.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan dampak bagi pengembangan teori kontemporer terkait strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf oksigen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Ecogreen*

Ecogreen merupakan singkatan dari *ecological green*. *Ecological* dalam Bahasa Indonesia adalah ekologi, berasal dari bahasayunani yaitu kata *oikos* yang berarti habitat dan *logos* yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan *green* dalam Bahasa Indonesia berarti hijau, bisa diartikan berubah atau menjadi hijau, atau tumbuh menjadi hijau. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan arti *ecogreen* adalah Gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemakaian material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi dan sumber daya yang efektif dan efisien⁷. Konsep *ecogreen* merupakan konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau bisa disebut sebuah konsep yang ramah terhadap lingkungan⁸.

Wacana mengenai *ecogreen* pada lingkungan bisa diartikan dengan perumahan yang ramah lingkungan. Dimana program *eco green* itu sendiri

⁷ Rifdah Azizah Salsabila and Susy Budi Astuti, 'Konsep Eco Green Park Pada Taman Bungkul Surabaya Dalam Mewujudkan Environmental Sustainability', *ARSITEKTURA: Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 20.2 (2022), 265–74.

⁸ Salsabila and Astuti.

adalah sebuah gerakan yang berkelanjutan yang mencita citakan perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi dari sumber daya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu karakter dan perilaku masyarakat perlu dirubah agar upaya eco green sukses dilakukan ⁹.

Ecogreen merupakan istilah yang berarti “*one with nature*” yang metaforanya sebuah karakteristik dengan daya dukung lingkungan yang menjadi perhatian utama. Konsep *ecogreen* berfokus pada efisiensi setiap aspek bangunan, lingkungan serta kenyamanan pengguna seperti penggunaan material ramah lingkungan, pemanfaatan cahaya alami, pengelolaan air bersih, dan kotor (limbah) yang baik serta efisiensi penggunaan energi pasif dalam arti luas mengutamakan hemat energi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan ¹⁰.

Herianto (2020), *ecogreen* mengacu pada “pendekatan, pengembangan, dan operasi yang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, pengurangan konsumsi sumber daya alam, pemeliharaan kualitas udara dalam ruangan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kesehatan masyarakat, yang semuanya diikat oleh metodologi pembangunan bersama¹¹.

⁹ Harimbi and others.

¹⁰ Rabudin Rizki, ‘Pengaruh Efisiensi Energi Dan Air Pada Bangunan Dalam Penerapan Eco-Green’, *SINEKTIKA: Jurnal Arsitektur*, 19.2 (2022).

¹¹ Agung Herianto, ‘Perancangan Ecogreen Hotel Di Kulon Progo’, *Eprints.ums*, 2022 <<http://eprints.ums.ac.id/104264/>>.

2. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau berdiri”. Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah¹². Menurut Hazami,¹³ dalam istilah syara’ secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Menurut istilah *syara’*”, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan¹⁴.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu

¹² Abdul Nasir Khoerudin, ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia’, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018).

¹³ Bashlul Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam meWujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Analisis*, 16.1 (2016) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>>.

¹⁴ Khoerudin.

perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Jika ditelusuri ayat demi ayat dalam Al-Qur'an, maka tidak ditemukan secara *eksplisit* ayat yang menguraikan konsep wakaf. Yang lebih banyak dinyatakan adalah infak di jalan Allah SWT (*infaq fii sabilillah*), para ulama kemudian menyandarkan dasar konsep wakaf ini pada ayat- ayat *infaq fi sabilillah* ini. Dalam QS. Al-Baqarah: 267 dinyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah dilakukan di muka bumi yang baik-baik, tanpa memilah yang buruk saja. Bila dikaitkan dengan tujuan dari pemberian waqaf, ayat ini mengindikasikan pemberian hasil usaha yang memiliki nilai manfaat yang maksimal. Pernyataan al-Qur'an tentang hasil usaha yang baik-baik dan si pemberi nafkah menyukai harta yang diberikannya mengindikasikan bahwa harta tersebut memiliki nilai tambah bagi si penerima pemberian. Nilai tambah tersebut, dapat berjangka pendek, dapat pula berjangka panjang¹⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) fungsi wakaf mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya (Pasal 216). Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan

¹⁵ Said and Amiruddin.

dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu‘amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya ¹⁶.

Wakaf pada umumnya dapat kita bedakan menjadi dua, yakni wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Wakaf produktif adalah wakaf yang pada operasionalnya tidak hanya memberikan manfaat yang hanya dapat dirasakan jangka pendek, namun juga berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang. Sedangkan wakaf konsumtif adalah wakaf yang orientasi kebermanfaatannya tidak diperluas kembali contohnya tanah wakaf yang dibangun sebagai sarana pendidikan, masjid, maupun pemakaman¹⁷. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indonesia ¹⁸.

Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, perencanaan, yaitu proses yang

¹⁶ Khoerudin.

¹⁷ Amarodin.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Indonesia, 2004).

menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Kedua, pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf. Ketiga, pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Keempat, pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan

data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang telah diamanahkan¹⁹.

B. Penelitian Terdahulu

Yuni Lestari (2019) dalam kajiannya terkait usaha mewujudkan *ecogreen* melalui pemanfaatan lahan sempit dengan sistem hidroponik di Pondok Pesantren K.H. Wahid Hasyim Pasuruan. Dalam kajian tersebut, bahwa tanah di pondok pesantren dan sekitarnya tersebut sebagian besar sudah didirikan gedung serta di paving. Sehingga tentu udara menjadi panas, peningkatan Karbon Dioksida (CO₂) dan Gas Metana, pemansan global. Salah satu solusi yang bisa dilakukan agar lahan yang telah di paving menjadi lahan produktif adalah dengan mengembangkan hidroponik di area tersebut. Pengembangan hidroponik menjadi salah satu alternatif agar penghijauan di area pesantren dapat dikembangkan dengan baik di area pesantren yang dipaving, salah satunya menggunakan *Dutch Bucket System*. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang *ecogreen* serta membentuk santri memiliki mental *santripreneur*²⁰.

Penelitian Salsabila (2022), pada konsep *Ecogreen Park* pada Taman Bungkul Surabaya dalam Mewujudkan *Environmental Sustainability*. Hasil penelitian tersebut bahwa Taman Bungkul Surabaya telah menerapkan konsep

¹⁹ Rinda Asyuti, 'Optimalisasi Wakaf Produktif', *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3.1 (2012), 45–54.

²⁰ Yuni Lestari and others, 'Pemanfaatan Lahan Sempit Dengan Hidroponik Dutch Bucket System Untuk Mewujudkan *Ecogreen* -Pesantren Melalui Program Santripreneur Di Pondok Pesantren K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Pasuruan', *SOEROPATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019).

ecogreen park dengan usaha-usaha diantaranya lingkungan hijau yang memadai, adanya sistem pengelolaan sampah, menerapkan konsep *ecogreen canteen*. Namun untuk mencapai sistem lingkungan berkelanjutan (*environmental sustainability*) masih belum maksimal dan ada beberapa rekomendasi diantaranya perubahan sistem penggunaan bahan-bahan non-organik pada peralatan makan di sentra PKL (Pedagang Kaki Lima), penerapan *Smart Interactive Recycling Box* pada beberapa tempat di sekitar taman, serta pembebasan lahan sebagai penambah area parkir Taman Bungkul Surabaya²¹.

Khusaeri dalam penelitiannya menekankan bahwa wakaf memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian muncul berbagai kritik, terutama banyaknya fenomena kemunculan praktek wakaf yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, sangat sedikit wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin. Akibatnya, dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, namun hanya bertahan hidup secara tertatih-tatih. Untuk itu diperlukan model pengelolaan wakaf secara tepat²².

Devid Frastiawan Amir Sup dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pada masa Rasulullah Saw., telah terdapat konsep wakaf yang dapat di- *qiyas* dengan konsep hutan wakaf, yaitu berupa wakaf kebun oleh Umar bin Khatab. Qiyas yang dimaksud adalah pada konsep pemberian manfaat pada umat melalui aset wakaf tersebut. Dalam sejarahnya, pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah Saw.

²¹ Rifdah Azizah Salsabila and Susy Budi Astuti, 'Konsep Eco Green Park Pada Taman Bungkul Surabaya Dalam Mewujudkan Environmental Sustainability', *ARSITEKTURA: Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 20.2 (2022), 265–74.

²² H Khusaeri, 'Wakaf Produktif', *Al- A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12.1 (2015).

pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah*, dan kebun lainnya. Selanjutnya, sahabat nabi yang melaksanakan wakaf adalah Umar Bin Khathab, yaitu pada saat beliau mendapat tanah di Khaibar, beliau menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah Saw., saya mendapat harta sebaik itu (tanah di Khaibar), apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw. menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian dari tanah tersebut, Umar melakukan shadaqah, dan tanah tersebut tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Dalam hal ini Umar melakukan wakaf produktif berupa perkebunan, di mana ia tetap memiliki lahan tersebut dan mengelolanya, lalu hasil dari perkebunan tersebut ia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Selanjutnya diakhir peneliti memberikan kesimpulan bahwa Hutan wakaf merupakan bentuk wakaf produktif dalam membangun kembali sebuah tanah untuk dijadikan hutan. Manfaat hutan wakaf dapat digunakan untuk kemaslahatan sosial, yaitu sebagai sumber oksigen, mata air, dan kehidupan bagi banyak makhluk. Dalam bidang ekonomi, hutan wakaf dapat menghasilkan barang yang bersifat ekonomis, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar (dengan syarat tidak boleh merusak hutan tersebut), serta masih banyak lagi manfaat dari hutan wakaf. Berdasarkan makna, rukun, syarat serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan

ketentuan di dalam regulasi wakaf di Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI²³.

Nurwinsyah Rohmaningtyas dalam penelitiannya menambahkan bahwa Wakaf Hutan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam agenda reforestasi. Wakaf hutan dapat menjadi penghambat atau bahkan penyeimbang deforestasi di Indonesia. Sehingga dengan karakteristiknya yang khas, wakaf dapat melindungi lahan tersebut dari alih fungsi lahan secara abadi dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan bonus demografi muslim terbesar di dunia, hal tersebut tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia²⁴.

Harimbi dalam penelitiannya memberikan pengertian bahwa *ecogreen* merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau bisa disebut sebuah konsep yang ramah terhadap lingkungan²⁵.

Pambuko, Z.B dalam penelitian terkait wakaf oksigen di LAZISMU Bandongan menyimpulkan bahwa program wakaf oksigen ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan sebagai upaya penghijauan untuk pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dari tanah wakaf, Peneliti berharap dengan program wakaf oksigen ini masyarakat berminat untuk berwakaf melalui program wakaf oksigen ini²⁶.

²³ Devid Frastiawan Amir Sup, 'Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam', *Islamic Economics Journal*, 7.1 (2021).

²⁴ Nurwinsyah Rohmaningtyas, 'Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia', *ADILLA: Jurnal EKonomi Syariah*, 5.2 (2022).


²⁵ S Harimbi and Y Satria, 'Optimalisasi Pemanfaatan Nasi Aking Menjadi Plastik Biodegradable Untuk Mengembangkan Budaya Eco Green Pada Masyarakat Di Kelurahan Mojolangu Kota Malang', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, 6.2 (2020).

²⁶ Pambuko.

C. Kerangka Berpikir

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting, maka wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Salah satu program wakaf produktif pada penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf berbasis lingkungan, dimana kebermanfaatannya mencakup bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program wakaf tersebut dinamakan wakaf oksigen yang sudah dirintis oleh LAZISMU Bandongan, Kabupaten Magelang.

Beberapa literatur terdahulu sudah ada penelitian terkait hutan wakaf yang memiliki karakteristik yang sama dengan wakaf oksigen, dimana konsep ini memiliki relevansi dengan konsep wakaf dalam islam dan sudah sesuai dengan hukum islam. Kemudian yang akan dibahas dalam penelian ini adalah relevansinya wakaf oksigen sebagai upaya pemberdayaan *ecogreen*. *Ecogreen* merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau bisa disebut sebuah konsep yang ramah terhadap lingkungan. Jadi titik fokus penelitian ini adalah bagaimana kebermanfaatan wakaf oksigen ini dalam pemberdayaan *ecogreen*. Secara umum dapat kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁷.

Penelitian yang ditunjukkan atau dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait program wakaf oksigen sebagai upaya pemberdayaan *ecogreen* di LAZISMU Bandongan. Penelitian ini memiliki prosedur (alur) sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2 berikut :



Gambar 2. Prosedur Penelitian

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) <<http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=7251>>.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah program wakaf oksigen yang dilakukan oleh LAZISMU Bandongan, Magelang. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pihak pengelola/*nzazhir* wakaf diantaranya Majelis Wakaf Kecamatan Bandongan serta LAZISMU Bandongan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada LAZISMU Bandongan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan wakaf dan *ecogreen*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan secara sistematis dan terbuka untuk mendapatkan data tentang bagaimana program wakaf oksigen di LAZISMU Bandongan berkaitan dengan pengelolaan program tersebut.

2. Wawancara


Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden atau informan. Dalam hal ini responden

atau informan adalah Ketua LAZISMU Bandongan dan Pengelola Program Wakaf Oksigen yang bersedia memberikan jawaban.

E. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna²⁸.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif, yaitu analisis data dari hasil penelitian lapangan dengan penarikan data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum. Aktivitas dalam menganalisis data disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Teknik Analisis Data

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3rd edn (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996) <<http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=8575>>.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas²⁹.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang

²⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah*, 17.33 (2018).

padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali ³⁰.

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan temuan riset dalam bab tinjauan pustaka.

³⁰ Rijali

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pembahasan di atas, penelitian ini berkesimpulan :

1. Program wakaf oksigen yang dikelola oleh LAZISMU Bandongan merupakan salah satu inovasi wakaf produktif berbasis lingkungan. Pengelolaan wakaf oksigen ini dimulai dari *wakif* yang memberikan tanah wakafnya untuk dikelola *nazhir* wakaf dalam hal ini oleh LAZISMU Bandongan. Selanjutnya LAZISMU Bandongan mengelola tanah wakaf tersebut dengan ditanami pohon sengon melalui konsep *agroforestry*, yaitu perpaduan antara usaha perhutanan dan usaha pertanian dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
2. Dengan adanya program wakaf oksigen ini dapat bermanfaat bagi lingkungan diantaranya dapat mentralisir karbon dioksida menjadi oksigen, menahan banjir dan longsor, menyimpan cadangan air yang cukup serta keberanfaatan lingkungan lainnya. Maka melalui program tersebut, LAZISMU Bandongan telah memberdayakan *ecogreen* sebagai upaya menjaga dan melestarikan ekosistem alam. . Kemudian wakaf oksigen ini juga memberikan manfaat diantaranya dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, hidrologis, serta religiusitas.

B. Saran

Melihat dari kebermanfaatan program wakaf oksigen tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meperdalam dan mendeskripsikan lebih detil terkait wakaf oksigen ini.
2. Bagi *nazhir* wakaf untuk terus mengembangkan pengelolaan wakaf oksigen ini agar terus produktif dan terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Wakaf oksigen ini dapat menjadi instrumen wakaf produktif, sehingga patut untuk dicontoh oleh lembaga *nazhir* wakaf lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, Muchamat, 'Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2 (2019), 161–77
<<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>>
- Asyuti, Rinda, 'Optimalisasi Wakaf Produktif', *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3.1 (2012), 45–54
- Harimbi, S, and Y Satria, 'Optimalisasi Pemanfaatan Nasi Aking Menjadi Plastik Biodegradable Untuk Mengembangkan Budaya Eco Green Pada Masyarakat Di Kelurahan Mojolangu Kota Malang', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, 6.2 (2020)
- Harimbi, S, Y Satria, M Zamroni, Dwi Ana, and Muyassaroh, 'Optimalisasi Pemanfaatan Nasi Aking Menjadi Plastik Biodegradable Untuk Mengembangkan Budaya Eco Green Pada Masyarakat Di Kelurahan Mojolangu Kota Malang', *Teknologi Dan Manajemen Industri*, 6.2 (2020)
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, 16.1 (2016)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>>
- Herianto, Agung, 'Perancangan Ecogreen Hotel Di Kulon Progo', *Eprints.ums*, 2022 <<http://eprints.ums.ac.id/104264/>>
- Khoerudin, Abdul Nasir, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018)
- Khusaeri, H, 'Wakaf Produktif', *Al- A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12.1 (2015)
- Lestari, Yuni, Ari Khusumadewi, Amang Fathurrohman, Hijrin Fitroni, and Ubaidillah, 'Pemanfaatan Lahan Sempit Dengan Hidroponik Dutch Bucket System Untuk Mewujudkan Ecogreen -Pesantren Melalui Program Santripreneur Di Pondok Pesantren K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Pasuruan', *SOEROPATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) <<http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=7251>>
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3rd edn (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996) <<http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=8575>>
- Nissa, Choirun, 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam Macam Wakaf', *TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 18.2 (2017), 205
- Nurmala, Rika, 'Membangun Kejayaan Pertanian Dengan Al Qur'an', in *Antologi Esai*, ed. by Miftahul Jannah and Choirun Nisa, 6th edn (Bogor: HIMMPAS IPB University, 2019), p. 55
- Pambuko, Zulfikar Bagus, 'Pembuatan Video Profil Untuk Pemasyarakatan Program Wakaf Oksigen LAZISMU Bandongan', *COMMUNITY EMPOERTMENT*, 6.2 (2021), 187–92
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*

Tentang Wakaf (Indonesia, 2004)

- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah*, 17.33 (2018)
- Rizki, Rabudin, 'Pengaruh Efisiensi Energi Dan Air Pada Bangunan Dalam Penerapan Eco-Green', *SINEKTIKA: Jurnal Arsitektur*, 19.2 (2022)
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah, 'Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia', *ADILLA: Jurnal EKonomi Syariah*, 5.2 (2022)
- Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>
- Salsabila, Rifdah Azizah, and Susy Budi Astuti, 'Konsep Eco Green Park Pada Taman Bungkul Surabaya Dalam Mewujudkan Environmental Sustainability', *ARSITEKTURA: Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 20.2 (2022), 265–74
- Sup, Devid Frastiawan Amir, 'Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam', *Islamic Economics Journal*, 7.1 (2021)